

**PRAKTIK PENJUALAN PRODUK OLAHAN BEKICOT
UNTUK KONSUMSI DALAM PERSPEKTIF
SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH:

**ANGGI FEBRIANTI
20103080051**

PEMBIMBING:

Dr. KHOLID ZULFA., M.Si.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Olahan bekicot merujuk pada berbagai produk dan hidangan yang dihasilkan dari bekicot, sejenis siput darat. Di beberapa daerah seperti Solo, Magetan, dan Madiun di Jawa Tengah dan Jawa Timur, bekicot telah menjadi bagian dari kuliner lokal karena kandungan gizinya yang tinggi dan harga yang terjangkau. Proses pengolahan bekicot melibatkan tahapan mulai dari persiapan hingga penyajian. Namun, konsumsi dan pengolahan bekicot menimbulkan permasalahan hukum Islam karena Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang menyatakan bekicot sebagai makanan haram. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mensyaratkan produk halal diakui secara resmi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode lapangan, melibatkan wawancara, catatan lapangan, dan analisis dokumen untuk memahami praktik penjualan olahan bekicot dalam konteks sosial dan hukum Islam. Dengan pendekatan yuridis-empiris, penelitian ini mengkaji bagaimana hukum diterapkan dalam praktik sehari-hari. Berdasarkan teori Lawrence Meir Friedman, sistem hukum terdiri dari struktur, substansi, dan budaya hukum, di mana budaya hukum memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana hukum diterapkan. Budaya hukum di daerah-daerah tersebut menunjukkan bahwa masyarakat lebih mengutamakan tradisi lokal yang menganggap bekicot halal daripada mengikuti fatwa resmi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat cenderung mengabaikan ketentuan hukum Islam terkait bekicot karena pengaruh budaya lokal dan persepsi manfaat praktis dari mengonsumsinya. Dialog antara pemerintah dan tokoh agama, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum, dapat membantu meningkatkan kesadaran hukum dan mengurangi ketidakpercayaan masyarakat. Konsumsi bekicot di daerah ini didorong oleh rasionalitas instrumental, di mana masyarakat melihat manfaat langsung seperti ketersediaan dan kelezatan, meskipun pengolahan dan konsumsi tanpa sertifikasi halal melanggar prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya budaya hukum dalam memahami penerapan dan penerimaan hukum dalam masyarakat, sejalan dengan pandangan Friedman bahwa budaya hukum adalah elemen yang menghidupkan dan menggerakkan sistem hukum.

Kata Kunci: Jual Beli Olahan Bekicot, Perspektif Hukum Islam, Kehalalan

ABSTRACT

The approach applied is a juridical-empirical approach. Snail preparations refer to various products and dishes produced from the processing of snails, namely a type of land snail. Snails themselves are known as a type of snail that is often used in various dishes in several culinary cultures. Snail processing involves a series of stages that include preparation, separation from the shell, and serving as a food for consumption. Although considered disgusting by most people, snails have high nutritional content and have been processed into various culinary delights in several areas. Solo, Magetan and Madiun are several areas in Central Java and East Java which are known for their snail culinary processing businesses. However, consuming and processing snails without paying attention to the provisions of Islamic law, as regulated in Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees and MUI fatwa number 25 of 2012, is an action that violates the principles of Islamic law.

The research applied is field research, an approach that involves collecting data and information directly from respondents related to aspects related to the research problem. The method applied in this research is a qualitative method, through interviews, field notes and document analysis. This research presents interview excerpts as concrete evidence that describes the practice of selling processed snails in the social and Islamic legal context

The research results show that public distrust of the laws governing snail consumption can be minimized through dialogue between the government and religious leaders, increasing transparency and accountability of government institutions, and consistent law enforcement. Consumption of processed snails among the people of Madiun, Solo and Magetan from the perspective of the sociology of Islamic law. Snails have become a popular culinary delight in the area because of their affordable price, nutritional content and perceived halalness. Even though the Indonesian Ulema Council (MUI) has issued a fatwa declaring snails haram, legal awareness regarding the halal status of snails is still low among the public. This shows that the community relies more on local traditions and beliefs which consider snails as a food with halal status with the normalization of local religious figures who ignore this. Processing snails for commercial purposes without halal certification can be considered a clear violation of Islamic law. Even though consuming snails is for personal purposes, this action is still categorized as a violation of the principles of Islamic law that have been established by the competent religious authorities.

Keywords: Buying and selling processed snails, Islamic legal perspective, halal.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Penelitian Saudara Anggi Febrianti

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa penelitian saudara:

Nama : Anggi Febrianti
NIM : 20103080051
Judul : “Praktik Penjualan Produk Olahan Bekicot Untuk
Konsumsi Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam”

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar penelitian atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Juli 2024 M
22 Jumadil Awal 1446 H
Pembimbing



Dr. KHOLID ZULFA., M.Si.
NIP. 19890318 2018011001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anggi Febrianti
NIM : 20103080051
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PRAKTIK PENJUALAN PRODUK OLAHAN BEKICOT UNTUK KONSUMSI DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 18 Juli 2024

Yang menyatakan,



Anggi Febrianti

NIM: 20103080051

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-837/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK PENJUALAN PRODUK OLAHAN BEKICOT UNTUK KONSUMSI
DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANGGI FEBRIANTI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103080051
Telah diujikan pada : Jumat, 02 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 66c6058c9159d



Penguji I
Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 66c1b0c46128d



Penguji II
Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 66bda478b7a56



Yogyakarta, 02 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66c6a3c329709

MOTTO

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

“Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaga atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”

(QS. Ar - Ra'd:11)



“Jika kamu menyerah hari ini, maka kamu tidak akan tahu kejutan manis dan keindahan apa yang sudah Tuhan siapkan untukmu”



“Kehidupan memang seperti roda, namun sebagian orang lupa bahwa roda tidak bergerak jika tidak di kayuh, maka kayuhlah roda itu dengan usaha dan doa”



“Hidup adalah perjalanan, pembelajaran dan pengalaman untuk terus berbenah diri”



“Langkah kecil positifmu hari ini adalah tabungan dan perubahan besar di masa yang akan datang”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIAGA
POG YAKARTA



“ Jika kamu tidak mau berkorban untuk masa depanmu, maka masa depanmu akan menjadi korbannya.”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya haturkan kepada Allah SWT, sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat dan karunia-Nya, salah satunya berupa ilmu pengetahuan yang diberikan. Karya ini saya persembahkan kepada orang tua saya sebagai bakti dan kewajiban serta tanggungjawab seorang anak kepada kedua orang tuanya.



SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam penelitian ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan Transliterasi Arab-latin dalam penelitian ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze (dengan titik diatas)

ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	H

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

الْمُتَعَدِّدَةُ	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
الْعِدَّةُ	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

الْحِكْمَةُ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
الْعِلَّةُ	Ditulis	<i>‘illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	... َ ...	Fathah	Ditulis	a
2.	... ِ ...	Kasrah	Ditulis	i
3.	... ُ ...	Dammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِستِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	ū <i>'Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis ditulis	ai Gairihim
2.	Fathah + wawu mati	ditulis ditulis	au Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
إن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-nisā'</i>

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di latin-kan oleh penerbit, seperti buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanya untuk Allah SWT. Atas berkat rahmat, hidayat, dan juga anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PRAKTIK PENJUALAN PRODUK OLAHAN BEKICOT UNTUK KONSUMSI DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM”. Sholawat serta salam tidak lupa tercurah oleh penulis kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliah, kepada zaman islamiah pada saat ini. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini tidak dapat diselesaikan oleh penulis tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak selama penulisan skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas para pihak yang telah memberikan peranan secara langsung dan tidak langsung atas pencapaian yang telah dicapai oleh penulis, terkhusus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Makin, S.Ag., MA. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Kholid Zulfa., M.Si. Selaku dosen pembimbing skripsi yang

telah memberikan arahan, meluangkan waktunya untuk melakukan bimbingan, saran serta motivasi sehingga skripsi ini bisa diselesaikan. Semoga Allah memberikan kemudahan disetiap urusan beliau.

5. Segenap jajaran Bapak dan Ibu Dosen beserta Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. yang telah mendidik, mengarahkan, mengevaluasi setiap ilmu yang diberikan, dengan ilmu tersebut skripsi ini bisa terbantu dan lancar dalam penulisannya dan semoga ilmu-ilmu yang didapat akan terus diamankan sehingga dapat bermanfaat bagi banyak orang.
6. Kepada yang tercinta almarhumah Ibunda Uney yang sudah tenang di Surga, tidak ada kalimat yang sebanding untuk mengungkapkan rasa terima kasih penulis kepada beliau ,karena beliau merupakan wanita hebat dan inspiratif serta salah satu alasan penulis bertahan dan berkeinginan untuk melanjutkan kuliah.
7. Kepada yang tercinta Ayahanda Toto Susyanto yang selama ini menjadi orang tua tunggal penulis, tidak pernah lelah mendoakan, menasehati dan memberi dukungan secara moral, spiritual serta materiil kepada penulis.
8. Kepada yang penulis hormati dan banggakan Uwa Yaya Supriyana, yang selalu mensupport penulis dengan cara menyokong dan membantu secara materiil untuk keberlangsungan selama diperkuliahan.
9. Kepada kakak kandung saya Deni Herdianto dan Wike Widia Sustiyanti yang selalu mensupport penulis dari awal hingga akhir perkuliahan.
10. Kepada seluruh keluarga yang ada di rumah kakak ipar saya Hari Nugroho

,Siti Maria Ulfah, Nenek Tumini, Uwa Umay, Tetangga samping rumah yang juga selalu mensupport penulis agar segera menyelesaikan perkuliahan.

11. Kepada Saudara RFR yang selalu membantu, menemani penulis dari maba, penelitian hingga menyelesaikan skripsi, sudah bersedia menjadi telinga dan pundak bagi penulis dari segala kondisi .
12. Kepada Sinta Wulan Sari sebagai sahabat terbaik penulis yang selalu menjadi tempat berkeluh kesah, berbagi segala cerita, serta selalu mensupport penulis dalam berbagai kegiatan atau pencapaian yang telah dilakukan.
13. Kepada Ila Alawiyah selaku sahabat penulis yang membantu mendukung dan menasehati penulis baik akademik maupun non akademik dari beberapa semester ke belakang.
14. Kepada Fatatun Mutingah sebagai sahabat penulis yang meluangkan waktunya untuk nugas bersama, memberi arahan selama pengerjaan skripsi, serta saling memberikan dukungan agar skripsi segera diselesaikan.
15. Kepada Sahabat Dekat penulis Nur Izzatul Mujidah dan Sri Devi yang juga selalu menjadi pendengar yang baik serta memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsinya.
16. Kepada SETIR SQUAD Iim Nurrohim, Nurul Hidayah, Rio Aditya, Setyo Jatmiko yang selalu memberikan keceriaan dan dukungan kepada penulis serta menjadi sahabat untuk berbagi cerita.
17. Kepada Rika Mashari Sipahutar, Tri Hidayatun, Mariatul, Risma Maya,

Syafiq, Rina, selaku teman dekat penulis yang juga memberikan bantuan dan dukungannya.

18. Kepada seluruh narasumber yang tercantum dalam skripsi penulis yang sudah bersedia untuk dimintai keterangan.
19. Kepada seluruh member Kost Kartika yang membantu mewarnai hari-hari penulis melalui bantuan akademik serta non akademik dan sudah menjadi keluarga kedua selama di perantauan.
20. Kepada Para Bestie di kampung halaman, Siti Aas Ismiranda, Hena Agustin, Rika Damayanti, Wina Anjelina sebagai teman dekat selama penulis pulang kampung yang selalu mensupport penulis.
21. Kepada diri sendiri yang sudah mau beruang sejauh ini hingga bisa menyelesaikan masa akhir kuliahnya yang tidak mudah ini, serta melawan rasa malas untuk menyelesaikan skripsi ini.
22. Kepada seluruh teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 yang telah memberikan banyak kenangan, pengalaman serta motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan dan menuntut ilmu di Jogja.
23. Dan kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi, yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Namun hal itu tidak mengurangi sedikit pun rasa terima kasih dari penulis.

Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama masa perkuliahan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai

manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Yogyakarta, 18 Juli 2024



Penulis



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan.....	27
BAB II LANDASAN TEORITIK PRODUK OLAHAN BEKICOT DAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM	29
A. Konsep Produk Olahan Bekicot	29

B. Perspektif Sosiologi Hukum Islam	36
C. Al-Qur'an dan Hadis dalam Hukum Olahan Mengonsumsi Bekicot	41
D. Kepatuhan Hukum Islam Terhadap Produk Olahan Bekicot	49
BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK PENJUALAN PRODUK KONSUMSI OLAHAN BEKICOT	56
A. Gambaran Umum Praktik Penjualan Produk Olahan Bekicot.....	56
B. Penjualan Usaha Olahan Kuliner Bekicot di Daerah Solo, Magetan, dan Madiun.....	68
BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PENJUALAN OLAHAN BEKICOT.....	75
A. Faktor Masyarakat Mengonsumsi Olahan Bekicot	75
B. Analisis Praktik Kuliner Bekicot di Kalangan Masyarakat Madiun, Solo, dan Magetan Tinjauan Sosiologi Hukum Islam	91
BAB V PENUTUP.....	114
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN.....	I

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Faktor Keterjangkauan Harga.....	71
Tabel 3.3	Faktor Kehalalan.....	73
Tabel 4.1	Faktor Keterjangkauan Harga.....	82
Tabel 4.3	Faktor Kehalalan.....	54
Tabel 4.4	Pengetahuan Hukum Distributor dan Konsumen.....	104
Tabel 4.5	Pemahaman Hukum Distributor dan Konsumen.....	105
Tabel 4.6	Sikap Hukum Distributor dan Konsumen.....	105
Tabel 4.7	Perilaku Hukum Distributor dan Konsumen.....	105
Tabel 4.8	Faktor Distributor dan Konsumen Mengkonsumsi Bekicot.....	110



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena konsumsi makanan olahan bekicot telah menjadi bagian dari pola konsumsi masyarakat yang semakin beragam. Meskipun memiliki nilai gizi yang tinggi dan potensi ekonomi yang signifikan, praktik penjualan produk olahan bekicot menimbulkan sejumlah pertanyaan terkait dengan aspek sosial dan hukum Islam. Dalam konteks sosial, munculnya praktik ini dapat menciptakan perubahan perilaku konsumsi masyarakat, mempengaruhi norma-norma sosial, dan menimbulkan respon beragam dari berbagai pihak. Pemahaman mendalam mengenai dampak sosial dari praktik penjualan produk olahan bekicot terutama dalam lingkup masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam.¹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Salah satu pasal dalam UUD 1945 yang relevan dengan aspek hukum Islam dan kegiatan ekonomi adalah Pasal 29 UUD 1945 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam konteks ini, praktik penjualan produk olahan bekicot untuk konsumsi yang melibatkan nilai-nilai Islam dalam perspektif sosiologi hukum Islam dapat diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan ekonomi yang juga harus

¹ Muhammad Syafii Antoni, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 17.

memperhatikan hak dan kemerdekaan individu dalam menjalankan ajaran agamanya, termasuk hukum Islam.

Penjualan produk olahan bekicot perlu dianalisis dan dievaluasi agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam sekaligus tidak melanggar hak dan kemerdekaan individu dalam menjalankan ajaran agama Islam, sebagaimana yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 29.

Dapat ditemukan dalam al-Quran. Salah satu ayat yang relevan adalah Surah al-Baqarah ayat 188. Berikut adalah Surah Al-Baqarah, Ayat 188 tanpa harakat dan tanpa terjemahan:

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون²

Ayat ini menegaskan larangan bagi umat Islam untuk melakukan penipuan, kecurangan, atau praktik bisnis yang tidak adil. Penjualan produk olahan bekicot perlu dianalisis dari perspektif hukum Islam agar tidak melibatkan praktik yang merugikan konsumen atau pelaku usaha lainnya. Ayat ini menegaskan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam praktik ekonomi dan bisnis.

Dengan merujuk pada ayat ini, penelitian dapat fokus pada evaluasi praktik penjualan produk olahan bekicot untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan dengan itikad baik, kejujuran, dan keadilan, sejalan dengan ajaran Islam. Tafsir ayat ini memberikan dasar teoritis yang kuat untuk

² Al-Baqarah (2): 188.

mengkaji aspek sosiologi hukum Islam dalam konteks praktik bisnis tertentu.

Pertama, Islam menggariskan prinsip bahwa makanan yang dikonsumsi harus berasal dari bahan baku yang halal dan *thayyib* (bersih). Konteks produk olahan bekicot, penting untuk memastikan bahwa bekicot dan bahan-bahan lain yang digunakan dalam proses pengolahan adalah halal. Kedua, prinsip kehalalan juga berlaku pada proses produksi. Proses pengolahan, pengemasan, dan penyimpanan produk olahan bekicot harus mematuhi standar kebersihan dan kehalalan. Dalam hal ini, seluruh rantai produksi perlu dipastikan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Selain itu, keputusan mengenai status hukum produk olahan bekicot juga dapat dipengaruhi oleh norma-norma sosial dan budaya masyarakat Islam. Jika produk ini diterima dengan baik dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka kecenderungan untuk dianggap halal lebih besar.³

Bekicot, diperoleh dari penyuluh (pencari bekicot), mengalami proses panjang untuk diolah setelah dibersihkan dari kotoran dan lendir di dalam tubuhnya. Salah satu hasil olahannya yang menarik perhatian adalah rica-rica bekicot, sebuah kuliner dengan cita rasa lezat dan bentuk yang menarik. Meskipun jarang dijumpai di daerah lain, rica-rica bekicot mendapatkan peminat karena keunikannya. Hal ini mencerminkan bagaimana produk olahan bekicot menjadi bagian dari variasi kuliner yang diminati oleh masyarakat.⁴

³ Ahmad Azhar Ba'asyir, *Azaz-Azaz Hukum Muamalah dan Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.11.

⁴ Faisal Ismail, *Dilema NU di Tengah Badai Pragmatisme Politik*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), hlm. 3.

Tetapi, di tengah popularitas produk ini, muncul isu tentang penjualan berbagai jenis produk, termasuk bekicot, daging anjing, biawak, dan babi yang diketahui marak diperjualbelikan. Dalam konteks ini, Islam sebagai pedoman hidup memberikan aturan dan tata cara dalam pemilihan binatang untuk dikonsumsi serta produk olahan yang dijual di pasar atau supermarket. Meskipun secara prinsip segala binatang dan produk olahan di dunia dianggap halal, terdapat pengecualian yang diharamkan sesuai dengan aturan Allah dan ajaran Rasul-Nya yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

Ketidakhahaman dan ketidaktahuan mengenai aturan ini membuat sebagian umat Islam belum sepenuhnya memahami binatang dan produk olahan yang dianggap halal atau haram. Kesadaran hukum terkait penjualan, termasuk praktik penjualan bekicot, menjadi penting untuk dipahami agar masyarakat dapat menjalankan kehidupan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mengatur hubungan sosial dan tindakan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.⁵

Dalam konteks fatwa mengenai hukum bekicot, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa jual beli dan konsumsi bekicot merujuk pada pendapat Imam Syafi'i yang menganggapnya haram. Setelah melakukan eksplorasi dan kajian mendalam terhadap pendapat mayoritas ulama, terutama Imam Mazhab terkemuka, terdapat dua ketetapan. Pertama, menurut Ketua Komisi Fatwa MUI Hasanuddin, "Bekicot haram untuk dikonsumsi secara umum." Sementara menurut Qaul dari Jumah Ulama, bekicot termasuk

⁵ Ahmad Muhtadi Anshor, *Bath al-Masail Nahdhatul Ulama (NU) (Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisional)*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 69.

kategori hasyarot yang haram dikonsumsi, walaupun sebagian kecil Ulama Salaf memiliki pendapat lain.⁶

Dalam konteks ini, barang yang dilarang untuk dijual dan dimakan, bahkan untuk keperluan obat, dianggap hukumnya haram. Meskipun demikian, perlu diperhatikan bahwa pendapat ini bukan untuk mencari kemudahan, melainkan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini dan mencari yang paling sesuai serta lebih bermanfaat. Meskipun fatwa telah dikeluarkan, masih banyak masyarakat yang menjual olahan bekicot dengan alasan mencukupi kebutuhan sehari-hari, karena bisnis pemasaran bekicot memiliki potensi keuntungan besar.

Dari latar belakang di atas penulis ingin mengangkat penelitian yang judul berupa “Praktik Penjualan Produk Olahan Bekicot Untuk Konsumsi Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang menarik untuk dikaji dan dianalisis, yaitu:

1. Mengapa praktik jual beli olahan bekicot untuk konsumsi kerap kali dilakukan oleh para pelaku usaha kuliner dikalangan masyarakat?
2. Bagaimana praktik penjualan olahan bekicot dan kesadaran pelaku usaha terhadap kehalalan makanan dalam perspektif sosiologi hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

⁶ Azizah, “Consumer Legal Awareness Regarding The Halal Label Of Kediri Food Souvenirs,” *Jurnal Hukum*, (2023), hlm. 222-233.

- a. Untuk menjelaskan faktor yang melatarbelakangi para pelaku usaha kuliner olahan bekicot masih menjalankan usahanya dalam tinjauan sosiologi hukum Islam.
- b. Untuk menjelaskan praktik penjualan olahan bekicot dalam perspektif sosiologi hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membaca sekaligus dapat bermanfaat juga bagi penulis sendiri. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini mampu memberikan wawasan bagi siapa saja yang membaca hasil penelitian ini sekaligus menjadi pedoman untuk penelitian selanjutnya yang masih memiliki kaitan dengan praktik olahan bekicot dari segi sosiologi hukum Islam.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini mampu menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan praktik usaha secara sehat dan memperhatikan aspek hukum Islam dalam melakukan jual beli bagi siapapun yang ingin memulai usaha.

D. Telaah Pustaka

Untuk menunjang dalam mengkaji dan menganalisis praktik jual beli produk olahan bekicot, agar sesuai dengan maksud yang diinginkan, maka penulis mengambil dan menelaah dari beberapa penelitian penelitian yang hampir sama pembahasannya dengan hal tersebut, di antaranya adalah:

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Krengsengan Berbahan Dasar Daging Babi, Anjing, Biawak Dan Kera (Studi Kasus Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri)” yang ditulis oleh Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam negeri Kediri bernama Ely Rosulia, di dalam penelitiannya ia membahas tentang praktik muamalah yang paling sering dilakukan oleh masyarakat yakni salah satunya jual beli. Praktik jual beli yang diperbolehkan dalam hukum Islam adalah jual beli yang telah memenuhi rukun serta syarat. Hukum Islam secara tegas melarang manusia untuk mengonsumsi daging anjing, babi serta hewan yang bertaring dan berkuku tajam. Namun di Desa Besowo sebagian masyarakatnya tetap mengonsumsi olahan krengsengan berbahan dasar daging anjing, babi, biawak dan kera. Islam menganjurkan setiap umatnya untuk selalu mengonsumsi makanan yang halal dan toyyiban, yang baik dan halal. Dengan adanya hal tersebut penulis ingin meneliti bagaimana praktik dan faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya jual beli krengsengan berbahan dasar daging anjing, babi, biawak dan kera di Desa Besowo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri serta bagaimana Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap praktik jual beli tersebut.⁷

Penelitian yang berjudul “Hukum Bekicot (Halzun) Menurut Imam Malik Dan Relevansinya Dengan Fatwa Majelis Ulama’ Indonesia (MUI)”

⁷ Ely Rosulia, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Krengsengan Berbahan Dasar Daging Anjing, Babi, Biawak Dan Kera (Studi Kasus Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri),” *Skripsi* Institut Agama Islam negeri Kediri, (2023).

yang ditulis oleh mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo bernama Bariatul Ismi, di dalam penelitiannya ia membahas tentang Salah satu binatang yang menjadi polimik terkait status kehalalannya adalah bekicot. Terlebih bagi mereka yang tinggal di iklim tropis, hewan ini sangat mudah dan banyak dijumpai dikalangan masyarakat umum. Dalam hal ini terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama' tentang hukum memakan bekicot. Ada sebagian ulama yang tegas mengharamkannya. Namun setelah diteliti, ternyata ada sebagian lainnya yang berpendapat tidak cukup dalil untuk mengharamkannya. Pendapat ini dipicu dari tidak ditemukannya dalil yang tegas baik al-Qur'an maupun sunnah yang menyebutkan bahwa hewan bekicot itu haram dan ada juga sebagian pendapat yang menghalalkannya.⁸

Penelitian yang berjudul "Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Pacitan Terhadap Konsumsi Kepompong" yang ditulis oleh mahasiswa jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo bernama Melinda Nurohmawati, di dalam penelitiannya ia membahas tentang hukum mengonsumsi kepompong tersebut belum terdapat dalam nash al-Qur'an maupun dalam al-Sunnah, dan hukumnya pun masih belum jelas di kalangan masyarakat. Maka dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) terhadap konsumsi kepompong, serta bagaimana metode istinbat hukum pandangan

⁸ Ismi, Bariatul, "Hukum Bekicot (Halzun) Menurut Imam Malik Dan Relevansinya Dengan Fatwa Majelis Ulama" Indonesia (MUI)," *Skripsi* Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, (2014).

tokoh Nahdhatul Ulama (NU) terhadap konsumsi kepompong.⁹

Jurnal ilmiah yang berjudul “Berbisnis Bekicot (Siput) Dan Cara Pembudidayaannya” yang ditulis oleh mahasiswa UC *Town Citraland* Surabaya fakultas ekonomi universitas ciputra bernama Wendra Hartono, didalam jurnalnya ia membahas tentang Bekicot atau yang lebih dikenal dengan siput (*escargot* dalam bahasa Perancis), layak untuk dipertimbangkan dan dikembangkan dalam berbisnis. Faktor kandungan gizi yang baik dalam siput, ternyata mampu untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti TBC, asma, dan penyakit kulit. Tetapi dalam realita, berbisnis bekicot tidak berkembang dengan baik, karena memiliki beberapa kendala yaitu tentang persepsi masyarakat yang kurang baik bekicot, baik dari bentuk secara fisik, warna dan bau. Selain itu, masih diperdebatkan masalah halal dan haram dalam mengkonsumsi bekicot di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang dapat dipertimbangkan mengapa bekicot layak untuk dibuat bisnis, cara pembudidayaan bekicot, menganalisa dan mengevaluasi faktor-faktor yang menghambat perkembangan berbisnis bekicot di Indonesia, dan bagaimana strategi yang tepat dalam berbisnis bekicot.¹⁰

Penelitian yang berjudul “Hukum Jual Beli Sate Bekicot Dalam Pandangan Fatwa MUI Dan Ulama Mazhab” yang ditulis oleh Mahasiswa

⁹ Melinda Nuroh awati, “Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (Nu) Kabupaten Pacitan Terhadap Konsumsi Kepompong,” *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, (2018).

¹⁰ Wendra Hartono, “Berbasis (Siput) dan Cara Pembudidayaannya,” *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Ekonomi Universitas Ciputra, (2015).

Prodi Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung bernama Wiwit Ayu Ningsih, didalam penelitiannya ia membahas tentang Bagaimana praktik jual beli sate bekicot menurut fatwa MUI dan ulama mazhab di Mulyojati 16 C Metro Barat Kota Metro dan Bagaimana pandangan hukum Islam dan Fatwa MUI dan Ulama Mazhab tentang jual beli sate bekicot di Mulyojati 16 C Metro Barat Kota Metro. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli sate bekicot di Mulyojati 16 C Metro Barat Kota Metro, dan untuk mengetahui Pandangan hukum Islam dan fatwa MUI dan ulama mazhab tentang jual beli sate bekicot di Mulyojati 16 C Metro Barat Kota Metro. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa praktik jual beli sate bekicot di Mulyojati 16 C Metro Barat Kota Metro bermula ketika penjual memperoleh bahan baku (bekicot) dari pemasok yang mencari bekicot, kemudian diolah menjadi makanan yaitu sate bekicot, setelah itu diperjualbelikan kepada pelanggan. Adapun status hukumnya ikhtilaf yaitu terdapat perbedaan pendapat antar ulama, ada sebagian ulama yang menghalalkan dan ada pula sebagian ulama yang mengharamkan. Namun hewan tersebut tidak bisa diharamkan karena tidak ada dalil yang tegas dan hewan tersebut tidak membahayakan bagi tubuh manusia (mudhorotnya). ditetapkan boleh secara mutlak juga tidak tepat karena ada ulama yang melarang. Maka hukumnya boleh namun mendekati makruh jadi sebaiknya dihindari.¹¹

¹¹ Wiwit Ayu Ningsih, "Hukum Jual Beli Sate Bekicot Dalam Pandangan Fatwa MUI Dan Ulama Mazhab," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (2019).

E. Kerangka Teoritik

Agar penelitian kali ini tetap pada jalurnya, maka dibutuhkan beberapa kerangka teori sebagai penjas dari hasil penelitian. Adapun kerangka teori yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Teori Penjualan

Penjualan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mencari pembeli, mempengaruhi serta memberikan petunjuk agar pembeli dapat menyesuaikan kebutuhannya dengan produksi yang ditawarkan serta mengadakan perjanjian mengenai harga yang menguntungkan untuk kedua belah pihak.

Jual beli (bisnis) di kalangan masyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli (bisnis).

Setiap manusia yang lahir di dunia ini pasti saling membutuhkan orang lain, selalu melakukan tolong-menolong dalam menghadapi berbagai kebutuhan yang beraneka ragam, salah satunya dilakukan dengan cara berbisnis atau jual beli. Jual beli merupakan interaksi sosial antar manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Jual beli diartikan "*al-bai'*, *al-Tijarah dan al-Mubadalah*". Pada intinya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang

mempunyai manfaat untuk penggunaanya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat.

Menurut istilah rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati, menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati). Adapun syarat, menurut terminologi para fuqaha seperti diformulasikan Muhammad Khudlari Bek, ialah sesuatu yang ketidadaannya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri. Hikmah dari ketiadaan syarat itu berakibat pula meniadakan hikmah hukum atau sebab hukum.

Macam-macam jual beli (bisnis) dalam Islam, dapat dilihat pada dua sudut pandang yaitu dari kaca mata hukum Islam dan dari kaca mata barang yang diperjual belikan. Bisnis dilihat dari kaca mata hukum Islam dibagi menjadi dua macam, yaitu jual beli (bisnis) yang sah menurut hukum Islam dan jual beli yang batal menurut hukum Islam.

2. Produk Olahan Bekicot

Bisnis pemasaran bekicot merupakan peluang bisnis yang menjanjikan. Bekicot memiliki potensi pasar yang besar dan bisa dikembangkan menjadi berbagai produk yang memiliki nilai tambah. Bisnis ini juga membuka peluang kerja bagi masyarakat dan memiliki manfaat untuk lingkungan. Agar bisnis pemasaran bekicot dapat berjalan

dengan berkelanjutan, diperlukan manajemen yang baik dan perhatian terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan petani. Dengan memanfaatkan potensi bisnis bekicot secara baik, kita dapat membantu meningkatkan perekonomian lokal dan menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat.¹²

Bekicot merupakan salah satu hewan dalam bagian hewan *mollusca* dan masuk ke dalam genus *Gastrophoda*. Bekicot atau keong banyak dianggap sebagai hama tanaman, karena seringkali merusak tanaman sawah dan juga perkebunan. Bekicot merupakan salah satu jenis hewan dengan populasi yang sangat banyak dan dapat berkembang biak dengan mudah. Kebanyakan orang dapat menemukan bekicot dengan sangat mudah pada daerah persawahan dan juga daerah-daerah yang berlumpur dan berlumut, seperti di pinggiran kolam ikan.

Memiliki nama latin *Achatina Fulica*, bekicot pada awalnya berasal dari daratan Afrika yang tersebar ke seluruh penjuru dunia melalui kapal-kapal selama proses perdagangan berlangsung. Dengan sifatnya yang banyak mengganggu tanaman dan juga daerah perkebunan, maka wajar saja bahwa bekicot banyak dibenci dan dibasmi oleh para petani, agar kondisi panennya tidak mengalami penurunan.¹³

Meskipun seringkali dianggap sebagai hama tanaman, namun

¹² Admin, “Pemasaran Bekicot Peluang Bisnis Menjanjikan,” <https://h.teknobgt.com/121889/pemasaran-bekicot.html>, diakses pada 08 Oktober 2023.

¹³ Redaksi Manfaat, “3 Manfaat Olahan Bekicot Untuk Konsumsi,” <https://manfaat.co.id/manfaat-olahan-bekicot>, diakses pada 11 Oktober 2023.

ternyata bekicot memiliki sisi lain yang bermanfaat bagi manusia. Salah satu manfaat bekicot bagi manusia adalah olahan dari bekicot itu sendiri. Saat ini, banyak daerah yang memasarkan hasil olahan dari bekicot untuk dikonsumsi. Konsumsi dari olahan bekicot ternyata sudah terjadi dari sejak jaman dulu kira-kira pada zaman Romawi kuno, daging bekicot seringkali dikonsumsi dan diolah menjadi bentuk konsumsi. Saat ini di Perancis, terdapat pula olahan bekicot, yang dikenal dengan nama “*Escargot*”. Berikut ini adalah beberapa olahan bekicot yang banyak dipasarkan di Indonesia, sate bekicot, sup dan gulai bekicot, keripik bekicot, rica-rica bekicot, sambal goreng bekicot.¹⁴

Hasil olahan bekicot, seperti yang sudah disebutkan di atas, ternyata selain unik dan juga menantang, juga memiliki beberapa manfaat bagi tubuh manusia. Berikut ini adalah beberapa manfaat olahan daging bekicot:

a. Sebagai bahan pengobatan

Hal ini belum dapat dipastikan secara medis, karena belum ada penelitian yang benar-benar mengungkap bahwa daging bekicot mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Pada kenyataannya, saat ini banyak kepercayaan di lingkungan masyarakat yang menyebutkan bahwa hasil olahan bekicot mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Berikut ini adalah beberapa penyakit yang bisa dicegah dan juga disembuhkan oleh

¹⁴ Redaksi Manfaat, “3 Manfaat Olahan Bekicot Untuk Konsumsi,” <https://manfaat.co.id/manfaat-olahan-bekicot>, diakses pada 11 Oktober 2023.

olahan bekicot, terutama daging bekicot; Penyakit kulit, seperti gatal-gatal, kudis, dan juga penyakit eksim, batuk, asma dan sesak nafas, nyeri ketika menstruasi, peradangan pada selaput mata, gangguan jantung, menyembuhkan luka, Sakit gigi, dan penyakit TBC.

b. Kaya protein

Daging bekicot memiliki kandungan protein yang sangat tinggi, yang mampu untuk membantu memperkuat tubuh anda dan berpengaruh terhadap ketahanan otot dan perkembangan otot tubuh anda. Kira-kira, pada 100 gram daging olahan bekicot, terdapat kurang lebih 12 gram manfaat protein.

c. Kaya zat gizi

Selain memiliki kandungan protein yang sangat tinggi, olahan bekicot juga diketahui memiliki banyak kandungan gizi lainnya. Berikut ini adalah beberapa kandungan gizi lainnya yang terdapat pada daging bekicot; Lemak sebanyak 1%, Hidrat arang sebanyak 2%, Manfaat kalsium sebanyak 237 mg, Fosfor sebanyak 78 mg, Fe sebanyak 1,7 mg, Dan kandungan vitamin B12.¹⁵

3. Perspektif Sosiologi Hukum Islam

Secara etimologi, sosiologi berasal dari bahasa latin yaitu *socius* yang memiliki arti teman atau kawan, dan *logos* yang memiliki arti ilmu pengetahuan. Pada umumnya ilmu pengetahuan sosiologi lebih dipahami sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Jadi, sosiologi adalah

¹⁵ Redaksi, "3 Manfaat Olahan Bekicot Untuk Konsumsi," <https://manfaat.co.id/manfaat-olahan-bekicot>, diakses pada 11 Oktober 2023.

berbicara mengenai masyarakat. Berkaitan dengan suatu ilmu, maka sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang situasi masyarakat yang aktual. Maka dari itu ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungan dengan situasi masyarakat adalah sosiologi hukum.¹⁶

Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari *term Islamic Law* dimana sering kali dipahami oleh orang barat dengan istilah syariat dan fikih. *Islamic Law* (hukum Islam) merupakan seluruh aturan-aturan Allah yang suci yang mengatur dan mengikat kehidupan setiap sisi dan aspek-aspek kehidupan manusia. Dari definisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syariat. Perkataan “Hukum Islam” adalah sebuah istilah yang belum mempunyai ketetapan makna. Istilah ini sering digunakan sebagai terjemahan dari fikih Islam atau Syariat Islam.¹⁷

Dalam kajian sistem hukum, Lawrence Meir Friedman, 1975 menyoroti peran budaya hukum sebagai elemen krusial yang mempengaruhi keberfungsian hukum di masyarakat. Friedman, dalam bukunya "*The Legal System: A Social Science Perspective*", menyatakan bahwa di antara tiga komponen sistem hukum struktur, substansi, dan budaya hukum budaya hukum adalah yang paling penting. Meskipun demikian, ia tidak mengabaikan peran struktur dan substansi sebagai komponen inti dari sistem hukum itu sendiri.¹⁸

¹⁶ Nasrullah, Sosiologi, hlm.12.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2011), hlm. 7.

¹⁸ Lawrence Meir Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (Russell Sage Foundation, 1975).

Lawrence Meir Friedman (1975), mendefinisikan hukum sebagai seperangkat aturan atau norma, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur tentang kebenaran, kesalahan, perilaku, tugas, tanggung jawab, serta hak individu dan kelompok. Berdasarkan pengertian ini, hukum dipandang sebagai entitas independen yang dapat terlepas dari konteks sosial masyarakat. Friedman menggambarkan bahwa struktur dan aturan hukum berada dalam ranah teoritis, sedangkan tindakan dan perilaku manusia berada dalam realitas kehidupan sehari-hari.

Sistem hukum menurut Lawrence Meir Friedman (1975) terdiri dari tiga komponen utama: struktur (*legal structure*), substansi (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum merujuk pada lembaga-lembaga yang dibentuk oleh sistem hukum untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu demi mendukung operasional sistem tersebut. Struktur ini memungkinkan kita untuk melihat bagaimana hukum memberikan layanan dalam pengolahan materi hukum secara teratur.

Substansi hukum adalah hasil atau output dari sistem hukum, berupa peraturan dan keputusan yang digunakan oleh baik pengatur maupun yang diatur. Ini mencakup segala hal yang tertulis dalam buku hukum yang digunakan oleh penegak hukum dan anggota masyarakat.

Budaya hukum, menurut Friedman, terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang memengaruhi pelaksanaan hukum. Kultur hukum ini berfungsi sebagai jembatan penghubung antara peraturan hukum dengan perilaku hukum masyarakat. Budaya hukum dapat dibagi menjadi dua:

internal legal culture dan external legal culture. Internal legal culture adalah budaya hukum di kalangan penegak hukum seperti hakim dan pengacara, sedangkan external legal culture adalah budaya hukum yang ada di masyarakat luas.

Struktur dan substansi hukum, meskipun merupakan komponen inti dari sistem hukum, hanyalah cetak biru dan bukanlah mesin kerja yang dinamis. Friedman menyebut bahwa keduanya bersifat statis; ibarat gambar dari sistem hukum yang tak bergerak dan kehilangan makna hidupnya. Unsur yang memberikan kehidupan dalam sistem hukum adalah budaya hukum, yang mencakup sikap, nilai, dan opini masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum.¹⁹

Budaya hukum merupakan bagian dari budaya umum masyarakat, meliputi kebiasaan, opini, cara berpikir, dan bekerja, yang memengaruhi bagaimana masyarakat berinteraksi dengan hukum. Dalam kerangka ini, Friedman menilai budaya hukum sebagai elemen paling penting dari ketiga komponen sistem hukum. Budaya hukum menentukan kapan, mengapa, dan di mana masyarakat memanfaatkan hukum, lembaga hukum, atau proses hukum, serta kapan mereka memilih cara lain.

Budaya hukum membuat sistem hukum menjadi dinamis dan hidup, seolah-olah menyalakan mesin yang menggerakkan seluruh komponen hukum. Menurut Friedman, budaya hukum adalah variabel penting dalam menghasilkan hukum yang dinamis dan memungkinkan

¹⁹ Saldi Isra, et al, *Teori dan Kebijakan Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

perubahan hukum terjadi.

Lawrence Meir Friedman (1975), juga menjelaskan bahwa budaya hukum dapat berubah seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum dalam masyarakat. Ketika masyarakat mulai mengedepankan nilai-nilai seperti hak individu dan demokrasi, maka budaya hukum yang lama, seperti patriarki, akan ditinggalkan. Perubahan ini sering dipelopori oleh elit hukum yang memiliki budaya hukum internal. Sebaliknya, ketika budaya hukum mengalami perubahan, masyarakat menjadi lebih terbuka terhadap reformasi hukum.

Lawrence Meir Friedman (1975), menyetujui bahwa perubahan dalam kesadaran hukum dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti perkembangan ekonomi, politik, dan sosial. Budaya hukum, dalam pandangan Friedman, adalah variabel yang sangat terkait dengan kekuatan sosial yang membentuk hukum, walaupun tidak secara langsung. Di satu sisi, kesadaran hukum dapat mengubah budaya hukum, yang pada gilirannya mempengaruhi sistem hukum. Di sisi lain, tekanan sosio-ekonomi dan politik sangat mempengaruhi kesadaran hukum.

Perubahan budaya hukum sangat penting dalam keberhasilan reformasi hukum. Budaya hukum yang kuat dapat memperkuat atau melemahkan perubahan dalam lembaga dan hukum itu sendiri, menjadikannya sumber hukum yang menciptakan norma hukum baru yang relevan dengan dinamika masyarakat.²⁰

²⁰ Chaerul Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2002).

Jadi, teori Lawrence Meir Friedman menekankan bahwa budaya hukum adalah komponen paling penting dalam sistem hukum, yang mencakup struktur dan substansi hukum. Budaya hukum berperan sebagai penggerak yang memberikan kehidupan kepada sistem hukum, menjadikannya lebih dinamis dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial. Budaya hukum tidak hanya memengaruhi bagaimana masyarakat berinteraksi dengan hukum, tetapi juga berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan aturan hukum dengan perilaku sosial.

Sementara itu, sosiologi hukum Islam berfokus pada pemahaman tentang bagaimana hukum Islam diterapkan dalam masyarakat Muslim, yang berpegang teguh pada syariat. Sebagai ilmu sosial, sosiologi hukum Islam berusaha menjelaskan praktik-praktik hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara berbagai fenomena sosial dalam komunitas Muslim. Ini menunjukkan bahwa hukum bukan hanya seperangkat aturan yang statis, melainkan bagian dari dinamika sosial yang kompleks.

Ketika kedua perspektif ini digabungkan, terlihat bahwa baik dalam konteks hukum umum maupun hukum Islam, budaya dan nilai-nilai sosial memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana hukum diterapkan dan berkembang. Dalam masyarakat Muslim, budaya hukum Islam juga dipengaruhi oleh keyakinan agama dan nilai-nilai syariat, yang membentuk perilaku dan interaksi sosial. Oleh karena itu, memahami budaya hukum dan sosiologi hukum Islam menjadi penting untuk menciptakan sistem hukum yang responsif dan relevan dengan kebutuhan

masyarakat. Budaya hukum yang kuat dan adaptif dapat memfasilitasi reformasi hukum yang efektif, dengan mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan perubahan sosial yang sedang berlangsung.

Dalam kesimpulan ini, terlihat bahwa budaya hukum dan sosiologi hukum Islam sama-sama menekankan pentingnya pemahaman konteks sosial dalam penerapan hukum. Hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat yang dilayaninya, dan adaptasi terhadap perubahan sosial serta nilai-nilai budaya adalah kunci untuk keberhasilan sistem hukum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang diterapkan adalah penelitian lapangan, sebuah pendekatan yang melibatkan pengumpulan data dan informasi langsung dari responden terkait dengan aspek-aspek yang terkait dalam permasalahan penelitian. Dalam konteks ini, penulis melakukan studi terhadap praktik penjualan produk olahan bekicot untuk konsumsi dalam perspektif sosiologi hukum Islam. Penelitian ini secara khusus difokuskan pada pelaku usaha kuliner yang menjual produk olahan bekicot.²¹

Proses penelitian ini melibatkan interaksi langsung dengan para pelaku usaha kuliner, sehingga dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor sosial dan hukum Islam yang mempengaruhi praktik penjualan olahan bekicot. Dengan penelitian lapangan, penulis mengamati, mewawancarai, dan merespon dinamika

²¹ *Ibid.*, hlm. 13.

langsung dari praktik tersebut di masyarakat.

Penulis juga menggabungkan elemen penelitian pustaka (*library research*) untuk mendukung dan melengkapi data yang diperoleh dari lapangan. Melibatkan kerangka teoritis dari sosiologi hukum Islam dan literatur terkait, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai, norma, dan regulasi sosial memengaruhi praktik penjualan produk olahan bekicot dalam kerangka hukum Islam.

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, suatu pendekatan penelitian yang dilakukan pada kondisi alamiah dan lebih bersifat deskriptif. Penelitian ini fokus pada pengumpulan data yang berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada aspek kuantitatif atau angka. Penelitian ini lebih menekankan pada proses daripada produk, dengan tujuan menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, mengidentifikasi teori baru, menggambarkan realitas yang kompleks, dan memperoleh pemahaman mendalam terhadap makna yang terkandung.

Pengumpulan data menggunakan observasi langsung terhadap praktik penjualan produk olahan bekicot, wawancara dengan pelaku usaha kuliner, serta analisis dokumen terkait hukum Islam dan regulasi yang berlaku. Dengan penekanan pada pemahaman proses dan realitas yang kompleks, metode kualitatif memperkuat analisis sosiologis terhadap praktik penjualan olahan bekicot, serta membuka ruang untuk mengeksplorasi nilai-nilai, norma, dan interaksi sosial yang mungkin

memengaruhi praktik tersebut dalam konteks hukum Islam.²²

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif menghadirkan data berupa fakta di lapangan, yang kemudian dianalisis secara sistematis. Data ini diperoleh melalui proses wawancara dengan pelaku usaha kuliner, pencatatan lapangan, dan disertakan dokumen resmi terkait praktik penjualan produk olahan bekicot.

Melalui metode wawancara, catatan lapangan, dan analisis dokumen, penelitian ini menyajikan kutipan-kutipan wawancara sebagai bukti konkrit yang menggambarkan praktik penjualan olahan bekicot dalam konteks sosial dan hukum Islam. Sifat analisis penelitian ini terletak pada upaya untuk menganalisis pola hubungan, memahami makna, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi praktik tersebut.²³

Laporan ini mencerminkan gambaran yang mendalam dan sistematis mengenai praktik penjualan produk olahan bekicot, terutama dalam kaitannya dengan nilai-nilai sosial dan hukum Islam. Analisis yang dilakukan memberikan wawasan tambahan terhadap fenomena tersebut dan berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam terhadap praktik tersebut dalam perspektif sosiologi hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan yuridis-empiris.

²² *Ibid.*, hlm. 23.

²³ *Ibid.*, hlm. 16.

Peneliti mengeksplorasi dan menganalisis hukum positif melalui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, sekaligus melibatkan hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an, Hadist, Fiqh, dan pandangan ulama mengenai mengkonsumsi olahan bekicot.

Selanjutnya, penelitian melibatkan analisis data dari sudut pandang antropologi masyarakat untuk memahami bagaimana masyarakat mengkonsumsi olahan bekicot, khususnya terkait dengan praktik penjualan olahan bekicot. Pendekatan ini akan memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dampak praktik tersebut dalam konteks sosial dan budaya masyarakat. Dengan menggabungkan perspektif yuridis-empiris dan antropologi, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang holistik dan mendalam mengenai praktik penjualan produk olahan bekicot dalam perspektif hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan langsung di lapangan dalam hal ini penulis mengamati secara langsung mengenai praktik penjualan produk olahan bekicot.

b. Wawancara

Dalam rangka pengumpulan data, wawancara menjadi salah satu teknik komunikasi langsung atau tidak langsung antara penulis

dan narasumber, bertujuan untuk mendapatkan informasi yang valid. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan wawancara tidak terstruktur, di mana penulis tidak menggunakan pedoman yang terstruktur dan lengkap, melainkan hanya mengikuti garis-garis besar permasalahan yang akan diteliti. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan rinci dari narasumber terkait dengan konteks penelitian.²⁴

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada sejumlah pelaku usaha kuliner yang terlibat dalam praktik penjualan produk olahan bekicot untuk konsumsi.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data dari berbagai dokumen, termasuk catatan tertulis tentang kegiatan atau peristiwa pada masa lampau. Selain itu, jurnal dan literatur keilmuan dalam bidang terkait juga dijadikan sebagai sumber informasi yang penting untuk memahami objek penelitian. Metode dokumentasi ini diterapkan dengan mencatat, menyalin, dan menggandakan data yang terkait dengan dokumen yang berkaitan dengan praktik penjualan produk olahan bekicot untuk konsumsi.²⁵

²⁴ *Ibid.*, 140.

²⁵ Gulo, W., *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), hlm. 83.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui pendekatan kualitatif ini kemudian mengikuti proses analisis yang terdiri dari tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.²⁶

a. Reduksi Data

Data hasil penelitian disusun secara ringkas melalui tahap reduksi data. Proses ini bertujuan untuk memilah dan menyederhanakan informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumen terkait, sehingga memudahkan analisis lebih lanjut dalam mengeksplorasi praktik penjualan produk olahan bekicot.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan melalui berbagai format seperti uraian singkat, bagan, tabel, dan bentuk visual lainnya yang berasal dari hasil pengumpulan data. Data yang diperoleh dari lapangan, seperti tabel data mengenai praktik penjualan produk olahan bekicot, disajikan dalam bentuk uraian. Uraian ini mencakup praktik penjualan produk olahan bekicot dan nilai-nilai yang dipegang oleh pelaku usaha kuliner, bertujuan untuk memudahkan penarikan kesimpulan secara holistik.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dari proses analisis data, yang disebut kesimpulan atau verifikasi, menjadi momen di mana penulis menyajikan hasil

²⁶ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 100.

simpulan dari data yang telah dikumpulkan. Dalam konteks penelitian kualitatif, kesimpulan dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah diajukan sejak awal atau bahkan dapat memunculkan perubahan pada rumusan masalah seiring dengan perkembangan penelitian lapangan. Kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini bersumber dari evaluasi penulis terhadap keterkaitan antara teori yang ada dengan realitas yang teramati di lapangan.²⁷

G. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, peneliti memetakan beberapa pembahasan menjadi 5 (lima) bab sesuai dengan sistematika pembahasan pada penelitian, yaitu:

Bab I, yaitu memuat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, yaitu berisi tentang landasan teori yang digunakan penulisan untuk menganalisis data dalam penulisan penelitian ini. Yang di dalamnya terdiri dari beberapa sub-bab, yaitu: pertama, sosiologi hukum Islam terhadap praktik dan faktor yang melatar belakangi penjualan olahan bekicot. Kedua, praktik penjualan olahan bekicot mencangkup kehalalan makanan dalam perspektif sosiologi hukum Islam.

Bab III, yaitu memuat penelitian dan gambaran umum tentang

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 252.

fenomena jual beli produk olahan bekicot yang masih terus dilakukan terhadap perilaku masyarakat selaku konsumen dan produsen. Dalam hal ini penulis menjelaskan fenomena faktor yang melatarbelakangi para pelaku usaha terus melakukan praktik jual beli olahan bekicot dan tingkat kesadaran pelaku usaha terkait kehalalan makanan dalam perspektif sosiologi hukum Islam.

Bab IV, dalam bab ini memuat hasil analisis penulis dengan menjabarkan tinjauan tentang hasil penelitian literatur mengenai data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah, yang meliputi praktik penjualan produk olahan bekicot perspektif sosiologi hukum Islam.

Bab V, yaitu memuat kesimpulan hasil analisis di bab keempat dan pembahasan dari awal hingga akhir serta saran-saran yang berkaitan dengan tema penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis sosiologi hukum Islam terhadap konsumsi olahan bekicot di kalangan masyarakat Madiun, Solo, dan Magetan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan analisis sosiologi hukum Islam terhadap konsumsi olahan bekicot di masyarakat Madiun, Solo, dan Magetan, dapat diambil beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan teori Lawrence Meir Friedman mengenai sistem hukum. Friedman menekankan bahwa budaya hukum, yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap masyarakat terhadap hukum, adalah komponen paling penting dalam sistem hukum, lebih dari struktur dan substansi. Dalam konteks konsumsi bekicot, meskipun Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bekicot sebagai makanan haram, banyak masyarakat di daerah tersebut tetap mengonsumsinya. Hal ini menunjukkan bahwa budaya hukum lokal, yang mencakup tradisi dan keyakinan lokal, lebih dominan dibandingkan dengan struktur hukum formal yang diwakili oleh fatwa MUI. Masyarakat cenderung lebih mengutamakan manfaat langsung, seperti harga terjangkau dan kandungan gizi dari bekicot, mengategorikan tindakan ini sebagai rasionalitas instrumental. Dari sudut pandang hukum Islam, mengonsumsi dan mengolah bekicot melanggar prinsip-prinsip hukum yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan fatwa MUI, yang melarang konsumsi hasyarat. Pengolahan bekicot

untuk keperluan komersial atau pribadi, tanpa memperhatikan status kehalalannya, dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum Islam yang ditetapkan oleh otoritas agama. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, budaya hukum memiliki pengaruh besar terhadap penerapan hukum di masyarakat, menggarisbawahi pentingnya memahami nilai-nilai sosial dan budaya dalam mengimplementasikan hukum secara efektif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan edukasi dan sosialisasi hukum Islam tentang bekicot, penyuluhan dan edukasi mengenai hukum Islam yang mengharamkan konsumsi bekicot perlu ditingkatkan. Sosialisasi ini harus mencakup penjelasan mengenai alasan di balik larangan tersebut, dampaknya terhadap kesehatan, serta penegasan pentingnya mematuhi hukum Islam.
2. Mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran halal, mengajak masyarakat untuk lebih memahami dan menyadari pentingnya konsumsi makanan halal sesuai dengan ajaran agama. Program-program komunitas dan ceramah agama dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran ini.
3. Melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha kuliner bekicot, pemerintah dan otoritas agama harus memberikan pendampingan kepada para pelaku usaha kuliner yang mengolah bekicot agar mereka dapat

beralih ke bahan makanan yang halal. Ini bisa mencakup pelatihan dan bantuan modal untuk memulai usaha baru yang halal.

4. Penguatan regulasi dan penegakan hukum, perlu adanya penguatan regulasi yang jelas mengenai larangan konsumsi dan penjualan bekicot serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggar. Sanksi yang diberikan harus mampu memberikan efek jera.
5. Pengawasan distribusi dan penjualan, melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi dan penjualan bekicot di pasar-pasar serta restoran. Pihak berwenang harus memastikan bahwa produk yang dijual kepada konsumen adalah halal dan sesuai dengan hukum Islam.
6. Penyediaan alternatif makanan halal, mengembangkan dan mempromosikan alternatif makanan halal yang dapat menggantikan bekicot. Ini bisa melibatkan inovasi kuliner yang tetap menarik minat konsumen namun sesuai dengan syariat Islam.
7. Kerjasama dengan lembaga pendidikan dan keagamaan, berkolaborasi dengan lembaga pendidikan dan keagamaan untuk menyebarkan informasi mengenai hukum Islam terkait bekicot dan pentingnya konsumsi makanan halal kepada generasi muda.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya Special for Woman*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

Mahmud Basuni Faudah, *Tafsir-Tafsir al-Qur'an Perkenalan dengan Metodologi Tafsir*, Bandung: Pustaka, 1987.

B. Al-Hadis

Abu Dawud, Sahih Al-Albani, nomor 3488, Hadis Shahih.

Ali Mahfudz, Hidayatul Mursyidin, Beirut : Darul I'tisham, 1979.

An-Nawawi, Al-Majmu' Sharh Al-Muhadhdhab.

Ibn Abdullah Nu'man bin Basyir R.A, 40 Nomor 1482, An-Nawawi, Hadis dari Bukhori Muslim.

Imam Nawawi, Al-Majmu' Sharh Al-Muhadhdhab' Maktabah Shamilah Juz 9.

Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Mukhtasar Kitab al-Umm fi Al-Fiqh, Terj. Mohammad Yasir Abd Muthalib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.

Jabir R.A. 4 Nomor 1261, Hadis dari Ahmad dari Ibn Hijan.

Mahmud Basuni Faudah, *Tafsir-Tafsir al-Qur'an Perkenalan dengan Metodologi Tafsir*, Bandung: Pustaka, 1987.

Yusuf al-Qaradhawi, Fatwa Kontemporer, (terj: Moh. Suri Sudahri, dkk), Jilid 4, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.

C. Fiqih/Ushul Fiqih

Abd al-Bār al-Qurtubī, *Kitāb al-Kāfī fī Fiqh Ahl al-Madīnah al-Mālikī*, Riyadh: Maktabah Riyadh al-Haditsah, 1978.

Abd al-Rāḥmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah juz 1*, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilimiyyah, 2003.

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat, Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.

Ahmad, Idris, *Fiqh Syafi'i*. Jakarta: Karya Indah, 1986.

An-Nawawi, *Al-Majmu' Sharh Al-Muhadhdhab*, Bairut: Darul Fikri, 1996.

Faifi Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, Terj. Ahmad Tirmidzi*. Lc. Futuhal Arifin. Lc & Farhan Kurniawan, Lc. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2015.

Huda, Qomarul, *Fiqh Mu'amalah*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.

Ibn Qudāmah, *al-Mughnī Syarḥ al-Kabīr Juz 11*, Bairut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1983.

Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, terj: M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, jilid 2, Semarang asy-Syifa, 1990.

Yusuf, A. U. (2014), *Fiqh Kontemporer (Berdasarkan Dalil dan Kaidah Ilmiah)*, Gresik: Yayasan Al Furqon Al Islami.

Zubair, Abdul Al-Rahman, *Fiqh ala Mudzaahibi al-Arba'ah Juz II*, Beirut: Darul Fikr, 1996.

D. Sosiologi

Agus Afandi, dkk, *Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat Islam* (Surabaya, IAIN Sunan Ampel Press, 2013).

Ely Rosulia, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Krengsengan Berbahan Dasar Daging Anjing, Babi, Biawak Dan Kera (Studi Kasus Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri)," Skripsi Institut Agama Islam negeri Kediri, 2023.

Muhammad Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Muhammad Atho' Mudzhar)," *Jurnal al-Ihkam* Vol 7:2, 2021.

Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekuasaan, Hukum, dan Masyarakat*, kenapa Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

Nasrullah, *Sosiologi*, hlm.12.

E. Lain-lain

Abdul Basit Muhammad Sayyid, *Pola Makan Rasulullah: Makanan Sehat Berkualitas Menurut al-Qur'an dan al-Sunnah*. Terj: M. Abdul Ghoffar Muhammad Iqbal Haetami, Jakarta: Almahira, 2006.

Abdullah Burhanuddin, *Pendidikan Keimanan Kontemporer: Sebuah Pendekatan Qur'an*, Banjarmasin: Antasari Press, 2008.

Abdurahman Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*. Cet. 1. Yogyakarta: Kurnia.

Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim: Panduan Hidup Terlengkap Untuk Muslim dari Alquran dan Hadist*. terj: Syaiful dkk, Surakarta: Ziyad Books, 2018.

Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.

Afektif, S. I. P. P. Abduh, Muhammad, *Risalah Tauhid*, diterjemahkan oleh Firdaus AN. Cet. X. Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

Antonio, M. S. I., *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani, 2001

Bisri, C. H., *Model Penelitian Fiqh: Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, Bogor: Kencana, 2003.

Dawud Abu, *Terjemah Sunan Abu Dawud Juz IV*, terj. Bey Arifin dan Syinqithy Djamaluddin, Semarang: Asy-Syifa', 1993.

Fikri Ali, *Al-Muamalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*, Mesir: Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1357.

Idrus Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta : Erlangga, 2009.

Malik Bin Anas Bin Malik Al-Madani, *Al-Mudawwanah Juz Ke 1*, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1994.

Patra M. Zein dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Cet. 2, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2007.

Rahman Asymuni Ahmad, *Pengantar Kepada Ijtihad*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Rushd Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Juz II*, terj. Abdurrahman dan A. haris Abdullah, Semarang: asy-Syifa', 1990.

Sarwat Ahmad, *HALAL atau HARAM? Kejelasan Menuju Keberkahan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.

Syinqithi, Muhammad al-Amin. *Adhwa' al-Bayan fii idhohil Qur'an bil Qur'an*. Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1995.

W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.

Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.

Isra, S., et al. (2008). *Teori dan kebijakan hukum*. Kencana Prenada Media Group.

Ali, C. (2002). *Menguak teori hukum (Legal theory) dan teori peradilan (Judicial prudence)*. Kencana Prenada Media Group.

Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-teori hukum*. Setara Press.

F. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 29 ayat 2.

G. Fatwa MUI

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal.

H. Jurnal

- Azizah, A. N., & Sulistyowati, E, "Consumer Legal Awareness Regarding The Halal Label Of Kediri Food Souvenirs," *Novum: Jurnal Hukum*, 2023.
- Budiarti. B, "Aplikasi Maslahat Dengan Penerapan Dalil Syarak Kias Dalam Konstruksi Hukum Islam Indonesia," *Jurnal Pemikiran Islam*, 4(2), 2018.
- Farida, Nurul, Tri Kurniastuti, and Bambang Septiawan, "Pelatihan dan Pendampingan Legalitas Usaha Produk Makanan UMKM Berbasis Produk Halal," *Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol 3:5, 2023.
- Fauzi Muchmad, "Problematika penentuan fatwa hukum halal Di indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*," Vol 4:1, 2018.
- Latif Abdul, "al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Utama," *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, Vol 4:1, 2017.
- Madjid St Saleha, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 2:1, 2018.
- Mudzhar, M. A, Tantangan Studi Hukum Islam di Indonesia Dewasa Ini. *Jurnal Indo-Islamika*, Vol 2:1, 2012.
- Mujiatun Siti, "Jual beli dalam perspektif Islam: Salam dan istisna'," *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol 13:2, 2014.
- Nengsih, Desri, and Sefri Auliya. "Perspektif Al-Quran Tentang Prinsip-Prinsip Konsumsi." *Jurnal Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya* 2.1 (2020): 45-59.
- Persada, Nadia Putri Rachma, Fachruddin M, Mangunjaya, and Imran SL Tobing, "Sasi sebagai budaya konservasi sumber daya alam di Kepulauan Maluku." *Jurnal Ilmu Dan Budaya*, Vol 41:59, 2018.
- Prasetya, Mochammad Aringga, and Luluk Fauziah, "Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo," *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, Vol 4:2, 2016.

- Ridla, M. Rasyid, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho'Mudzhar)" *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, Vol 7:2, 2012.
- Shobirin Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, Vol 3:2, 2016.
- Sodiq Amirus, "Konsep kesejahteraan dalam Islam," *Jurnal Equilibrium*, Vol 3:2, 2015.
- Sudarmi, Sudarmi, and Ubabuddin Ubabuddin, "Konstibusi Pasar Tradisional Galing Dalam Peningkatan Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Cross-border*, Vol 5:1, 2022.
- Wendra Hartono, "Berbasis (Siput) dan Cara Pembudidayaannya," *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Ekonomi Universitas Ciputra, 2015.
- Wiyanti, Diana, "Perspektif Hukum Islam terhadap Pasar Modal Syariah Sebagai Alternatif Investasi Bagi Investor," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20.2 (2013): 234-254.
- Zurohman, Achmad, and Eka Rahayu, "Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam." *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol 5:1, 2019.

I. Thesis/Skripsi

- Bariatul, I, "Hukum bekicot (*Halzun*) menurut imam malik ditinjau dengan fatwa Majelis Ulama'Indonesia (MUI)." Doctoral dissertation, STAIN Ponorogo, 2014.
- Ely Rosulia, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Krengsengan Berbahan Dasar Daging Anjing, Babi, Biawak Dan Kera (Studi Kasus Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri)," Skripsi Institut Agama Islam negeri Kediri, 2023.
- Hidayatulloh, A. M. A. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sarang Burung Sriti Di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo." Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo, 2020.
- Ismi, Bariatul, "Hukum Bekicot (*Halzun*) Menurut Imam Malik Dan Relevansinya Dengan Fatwa Majelis Ulama" Indonesia (MUI)," Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, 2014.
- Meilinda, N, "Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) kabupaten pacitan

terhadap konsumsi kepompong.” Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo, 2018.

Nurwahyudi, E. A, “*Lembar Pengesahan Dan Persetujuan Publikasi Belum Ada. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Dalam Kegiatan Pederasan Getah Pinus Di Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.*” Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo, 2021.

Rosulia, E, “*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Krengsengan Berbahan Dasar Daging Babi, Anjing, Biawak Dan Kera Studi Kasus Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri,*” Doctoral dissertation, IAIN Kediri, 2023 .

Wiwit Ayu Ningsih, “*Hukum Jual Beli Sate Bekicot Dalam Pandangan Fatwa MUI Dan Ulama Mazhab,*” Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

J. Website

Admin, “*Pemasaran Bekicot Peluang Bisnis Menjanjikan,*” 2023, <https://www.teknobgt.com/121889/pemasaran-bekicot.html>, diakses pada 08 Oktober 2023.

Fathiah Sarifah, “*Kewajiban Sertifikasi Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pada Produk Pangan Olah,*” 2024, <https://jdih.kalteng.go.id/index.php>, diakses pada 14 Juni 2024.

Redaksi Manfaat, “*3 Manfaat Olahan Bekicot Untuk Konsumsi,*” 2023, <https://manfaat.co.id/manfaat-olahan-bekicot>, diakses pada 11 Oktober 2023.